



**P U T U S A N**

**Nomor 1361 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **KUMBANG;**  
**Tempat lahir** : Talise;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 71 Tahun / 10 Maret 1940;  
**Jenis kelamin** : Laki – laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Desa Kinabuhutan Jaga III, Kecamatan Likupang, Barat Kabupaten Minahasa Utara;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Nelayan;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 4 April 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2012 sampai dengan tanggal 3 Juni 2012 ;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 Juli 2012 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa:

Bahwa Terdakwa KUMBANG pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di Desa Kinabuhutan Jaga III, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu BUNGA yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berumur 13 (tiga belas) tahun dan BUNGA yang baru berumur 10 (sepuluh) tahun melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2010 awalnya korban BUNGA sedang menimba air disumur dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa datang dan memanggil korban dengan perkataan " Desi kamari kwa" sambil Terdakwa memegang tangan korban dan menarik korban masuk ke dalam dapur rumah Terdakwa lalu menyuruh korban duduk di bangku lalu korban pun duduk lalu Terdakwa langsung mencium-cium korban dan Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana korban lalu jari tangannya dimasukkan ke dalam lubang kemaluan korban. Setelah itu Terdakwa menghentikan perbuatannya dan korban langsung lari keluar dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 sekitar pukul 19.00 WITA awalnya korban BUNGA disuruh oleh orang tuanya yaitu perempuan MUSRIFA KARAUHANG untuk membeli jarum lampu petromax. Selanjutnya korban BUNGA mengajak temannya yaitu korban BUNGAbersama-sama ke warung untuk membeli jarum petromax dan saat itu korban BUNGA dan BUNGA berjalan melintasi rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk di samping rumahnya. Kemudian korban BUNGA lalu berkata pada Terdakwa "Om minta uang dang" dan Terdakwa langsung mendekati korban dan memegang tangan korban BUNGA dan korban BUNGA lalu menariknya masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu dapur lalu korban BUNGA dan BUNGA disuruh oleh Terdakwa duduk di bangku panjang di dapur kemudian Terdakwa juga duduk di tengah sementara korban BUNGA dan BUNGA duduk di samping kiri dan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik korban BUNGA dan BUNGA untuk masuk ke dalam kamar namun korban BUNGA dan BUNGA tidak mau. Selanjutnya Terdakwa langsung merangkul pundak korban BUNGA lalu mencium-cium pipi korban BUNGA dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana korban lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan korban BUNGA sambil memainkan jarinya di dalam lubang kemaluan korban. Tak lama kemudian Terdakwa membalikkan badan ke arah korban BUNGA lalu Terdakwa merangkul dan mencium-cium korban BUNGA selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana korban BUNGA lalu salah satu jari Terdakwa dimasukkan ke dalam lubang kemaluan korban BUNGA sambil memainkan jarinya. Setelah selesai mencabuli korban BUNGA dan BUNGA , Terdakwa kemudian memberikan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada korban masing-masing sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa kepada korban BUNGA dan BUNGA agar tidak memberitahukan peristiwa tersebut dan setelah itu korban BUNGA dan BUNGA langsung keluar dari dalam rumah Terdakwa dan pergi ke warung untuk membeli jarum lampu petromax ;

- Bahwa saksi korban BUNGA dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1997 dan ketika dicabuli oleh Terdakwa saksi korban BUNGA baru berumur 13 (tiga belas) tahun dan saksi korban BUNGA baru berumur 10 (sepuluh) tahun (kutipan Akte Kelahiran terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor 24/PKM-LKP/VER/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Dokter RONAL WURANGIAN dokter pada puskesmas Likupang yang memeriksa korban BUNGA dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat luka robekan lama pada vagina pada arah jam tiga lewat tiga puluh menit dan jam delapan tiga puluh menit dengan kesimpulan terjadi persinggungan benda tumpul dan *Visum Et Repertum* Nomor 23/PKM-LKP/VER/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh dokter RONAL WURANGIAN dokter pada Puskesmas Likupang yang memeriksa korban BUNGA dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terjadi luka lecet/baru pada daerah luar vagina bagian bawah ukuran kurang lebih setengah sentimeter dengan kesimpulan terjadi persinggungan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 30 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KUMBANG, selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rutan ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 35/PID.B/2012/PN.AMD tanggal 11 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2012/PN.AMD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Agustus 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal tanggal 24 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 7 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDM-4/Airmd/Euh.2/01/2012 tanggal 29 Mei 2012, Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan petunjuk.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan penafsiran yang keliru yaitu dalam putusannya hanya mempertimbangkan Keterangan Terdakwa, dan saksi *A De Charge* dengan tidak mempertimbangkan bahkan tidak memuat secara lengkap keterangan saksi-saksi yang di berikan di bawah sumpah di depan persidangan sehingga dalam putusannya menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibuktikan.

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah melakukan penerapan hukum yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) dan (4) KUHAP karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, yaitu :

1. BUNGA KISMIATI DOLONSEMBA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 7 Juli 2011, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Kinabuhutan Jaga III;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh ibu saksi membeli jarum lampu, lalu saksi pergi ke warung untuk membeli jarum lampu bersama saksi BUNGA
- Bahwa ketika lewat di depan rumah Terdakwa, BUNGA mengatakan kepada Terdakwa "Minta doi dang" ;
- Bahwa kemudan Terdakwa memanggil saksi dan BUNGA dengan cara menarik tangan saksi dan BUNGA masuk ke dapur rumah Terdakwa dan saat itu di rumah Terdakwa tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dapur, saksi dan BUNGA di suruh duduk kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memberi uang tapi Terdakwa mau memegang kemaluan saksi dulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi lewat pinggang sampai jari tangan Terdakwa memegang kemaluan saksi;
- Bahwa Terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam celana BUNGA ;
- Bahwa saksi merasakan sakit/perih di bagian kemaluannya;
- Bahwa setelah selesai memegang kemaluan saksi dan BUNGA , Terdakwa mengajak saksi dan BUNGA masuk ke dalam kamar, namun saksi tidak mau;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi dan BUNGA masing-masing Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) lalu saksi dan BUNGA keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2010 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi yaitu memegang kemaluan saksi;
- Bahwa awalnya saksi akan mengisi menimba air di sumur dekat rumah Terdakwa, namun karena saat itu masih banyak orang yang sedang menimba air lalu saksi duduk-duduk sambil menunggu. Kemudian saksi minta buah gora kepada Terdakwa, setelah itu saksi meminta tas untuk

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi buah gora kepada Terdakwa, namun Terdakwa menarik saksi masuk ke dalam dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian memeluk saksi dari belakang kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi sampai jari tangan Terdakwa menyentuh kemaluan saksi, lalu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan saksi;
- Bahwa pada tanggal 30 september 2011, Terdakwa kembali mengajak saksi ke rumahnya namun saksi tidak mau;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Oktober 2011 saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada TASLIM;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak bersekolah lagi karena malu diejek oleh teman-temannya karena peristiwa tersebut;
- Atas keterangan saksi, tanggapan Terdakwa tidak benar;

## 2. BUNGA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 7 Juli 2011, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Kinabuhutan Jaga III;
- Bahwa awalnya saksi dan BUNGA pergi ke warung untuk membeli jarum lampu;
- Bahwa ketika lewat di depan rumah Terdakwa, saksi mengatakan kepada Terdakwa "minta doi dang";
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi dan BUNGA dengan cara menarik tangan saksi dan BUNGA masuk ke dapur rumah Terdakwa. Bahwa setelah berada di dapur, saksi dan BUNGA di suruh duduk kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memberi uang tapi Terdakwa mau memegang kemaluan saksi dulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi lewat pinggang sampai jari tangan Terdakwa memegang kemaluan saksi;
- Bahwa Terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam celana RASMINI;
- Bahwa saksi merasakan sakit/perih di bagian kemaluannya karena saat itu Terdakwa baru selesai makan nasi goreng dan belum mencuci tangannya;
- Bahwa setelah selesai memegang kemaluan saksi dan RASMINI, Terdakwa mengajak saksi dan BUNGA masuk ke dalam kamar, namun saksi tidak mau;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi dan BUNGA masing-masing Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) lalu saksi dan BUNGA agar saksi tidak berteriak dan setelah itu saksi dan BUNGA keluar dari rumah Terdakwa;
  - Atas keterangan saksi, tanggapan Terdakwa tidak benar
3. ZAKIRA JACOBS alias IRA, mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mendengar cerita dari TASMIL bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan BUNGA dan BUNGA ;
  - Bahwa menurut cerita dari BUNGA kepada TASMIL bahwa ketika BUNGA dan BUNGA akan membeli jarum lampu, BUNGA dan BUNGA lewat di depan rumah Terdakwa dan BUNGA meminta uang kepada Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menarik BUNGA dan BUNGA masuk ke dalam dapur Terdakwa lalu menyuruh BUNGA dan BUNGA duduk;
  - Bahwa kemudian Terdakwa duduk di antara BUNGA dan BUNGA lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memberikan uang tapi Terdakwa meminta untuk memegang kemaluan dulu ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana BUNGA dan BUNGA lalu jari tangan Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan BUNGA dan BUNGA ;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak BUNGA dan BUNGA masuk ke kamar namun BUNGA dan BUNGA tidak mau kemudian Terdakwa memerikan uang kepada BUNGA dan ..... masing-masing sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
  - Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan;
4. TASMIL MADONSA, mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mendengar cerita dari BUNGA bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan BUNGA dan BUNGA ;
  - Bahwa menurut cerita dari BUNGA kepada saksi bahwa ketika BUNGA dan BUNGA akan membeli jarum lampu, BUNGA dan BUNGA lewat di depan rumah Terdakwa dan BUNGA meminta uang kepada Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menarik BUNGA dan BUNGA masuk ke dalam dapur Terdakwa lalu menyuruh BUNGA dan BUNGA duduk;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di antara BUNGA dan BUNGA lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan memberikan uang tapi Terdakwa meminta untuk memegang kemaluan dulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana BUNGA dan BUNGA lalu jari tangan Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan BUNGA dan BUNGA ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak BUNGA dan MUTMAINA masuk ke kamar namun BUNGA dan BUNGA tidak mau kemudian Terdakwa memberikan uang kepada BUNGA dan BUNGA masing-masing sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa menurut RASMINI, peristiwa tersebut sudah kejadian yang ke dua kalinya dilakukan Terdakwa namun untuk peristiwa yang pertama kali saksi tidak tahu persis.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu BUNGA ... dan BUNGA dimana para saksi memberikan keterangan dengan tidak disumpah namun demikian keterangan saksi korban BUNGA ... dan BUNGA di persidangan saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dan keterangan saksi korban BUNGA dan BUNGA bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya di bawah sumpah yaitu saksi ZAKIRA JACOBS Alias IRA dan saksi TASLIM MANDOSA sehingga keterangan tersebut dapat di jadikan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sesuai ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP. Begitu juga apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 24/PKM-LKP/VER/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan *Visum Et Repertum* Nomor 23/PKM-LKP/VER/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011, maka dapat di peroleh suatu petunjuk bahwa benar saksi korban telah di cabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana saksi korban lalu jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan saksi korban walaupun Terdakwa tidak mengakui hal tersebut.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan yang mana saksi BUNGA pada tahun 2008 sudah pernah diperkosa oleh orang yang bernama ..., juga keterangan hal mana pada sekitar tahun 2010 dan tahun 2011 Terdakwa ada beberapa kali melakukan perjalanan ke luar daerah di antaranya pergi ke Bitung, Ambon dan Surabaya. Serta keterangan tentang adanya upaya dari saksi TASLIM MANDOSA Alias BOS datang ke rumah saksi HATIJA LONDONAUNG dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menyuruh saksi BUNGA DORONGPANGALO untuk mengakui kalau saksi ... juga pernah dicium atau dicabuli oleh Terdakwa, disertai kata-kata oleh saksi TASLIM MANDOSA Alias BOS untuk menakut-nakuti saksi ... yang apabila tidak mau membuat pengakuan itu .. akan masuk penjara. Bahwa dengan fakta yang demikian maka memunculkan keraguan bagi Majelis hakim apakah benar adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-saksi korban tersebut.

Bahwa fakta di persidangan hanya saksi HANISA MANOLANG yang menerangkan kalau pada bulan April 2008 saksi pernah melihat korban BUNGA dipukul omanya dan saat saksi bertanya omanya mengatakan kalau korban telah diperkosa oleh orang yang bernama DUMPE, dan keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak ada hubungan dengan keterangan saksi lainnya. Namun dalam putusan Nomor 35/PID.B/2012/PN.AMD pada halaman 12 keterangan saksi HATJA LONDONAUNG dimana saksi menerangkan bahwa saksi menerangkan kejadian pada bulan April tahun 2008 saksi pernah melihat korban BUNGA dipukul omanya dan saat saksi bertanya omanya mengatakan kalau korban telah diperkosa oleh orang yang bernama DUMPE. Bahwa pada kenyataannya di persidangan saksi HATJA LONDONAUNG tidak menerangkan hal tersebut sehingga *Judex Facti* telah merekayasa fakta di persidangan dengan menambahkan keterangan saksi HATJA LONDONAUNG dengan maksud agar keterangan saksi HATJA LONDONAUNG tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ...

Bahwa untuk keterangan saksi BUNGA DORONGPANGALO yang menerangkan bahwa TASLIM MANDOSA Alias BOS pernah datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk mengaku kalau saksi pernah dicium-cium oleh Terdakwa dan kalau tidak mau mengaku saksi bisa masuk penjara. Bahwa untuk keterangan saksi ini telah dikonfrontir dengan saksi TASLIM MANDOSA Alias BOS yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa benar saksi pernah mendatangi rumah saksi ... dan menemui anak HATJAH LONDONAUNG yaitu ...;

Bahwa benar saksi menanyakan kepada BUNGA apa benar Terdakwa telah mencium SARMILA, dan kalau memang benar agar BUNGA mengatakan iya karena walaupun Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya maka Terdakwa tetap akan masuk penjara namun apabila memang benar namun BUNGA tidak mengaku maka BUNGA yang akan masuk penjara;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar hal tersebut dilakukan saksi setelah saksi mendapat informasi dari anak-anak di sekolah bahwa Terdakwa juga telah mencabuli SARMILA;

Bahwa benar setelah ditanya demikian, BUNGA menangis dan mengatakan bahwa teman BUNGA yaitu DIANA yang pernah dipanggil oleh Terdakwa. Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa sering melakukan perjalanan ke luar daerah namun tidak dapat dipastikan hari, tanggal dan bulan, tepatnya kapan Terdakwa melakukan perjalanan, sedangkan fakta di persidangan saksi-saksi korban masih mengingat dengan pasti hari dan tanggal peristiwa cabul tersebut.

Bahwa untuk *Visum Et Repertum* Nomor 24/PKM-LKP/VER/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dan *Visum Et Repertum* Nomor 23/PKM-LKP/VER/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh dokter RONAL WURANGIAN dokter pada Puskesmas Likupang di mana saksi-saksi korban diperiksa pada tanggal 4 Oktober 2011 sehingga ada rentang jarak waktu sekitar 2 (dua) bulan dengan waktu kejadian sehingga memunculkan dugaan telah berubahnya tanda-tanda keadaan fisik pada alat kelamin para saksi korban yang bisa saja dilakukan oleh orang lain atau diri sendiri. Bahwa kemungkinan adanya tanda-tanda fisik akibat perbuatan diri sendiri bisa saja terjadi namun di persidangan tidak ada yang menerangkan bahwa saksi-saksi korban telah dicabuli oleh orang lain selain oleh Terdakwa, dan saksi-saksi korban sangat yakin dengan keterangannya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri mereka. Menurut keterangan dokter RONAL WURANGIAN yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah dokter pada Puskesmas Likupang;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2011 atas permintaan dari polisi, saksi pernah memeriksa 2 (dua) orang anak perempuan yang menurut pemberitahuan dari polisi korban kasus pencabulan;
- Bahwa kedua korban tersebut adalah BUNGA KISMIATI DOLOSEMBA dan BUNGA ;
- Bahwa saksi memeriksa kemaluan kedua korban;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan, saksi dibantu oleh bidan;
- Bahwa perilaku kedua korban sama seperti anak-anak pada umumnya;
- Bahwa pada saat diperiksa, saksi mengajak kedua korban bercerita, namun saksi tidak bertanya mengenai peristiwa cabul yang dialami oleh korban;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan pada bagian kemaluan kedua korban ditemukan adanya robekan lama dan ada juga luka lecet baru sesuai yang diterangkan dalam hasil VER;
- Bahwa kalau ada robekan lama artinya selaput dara robek karena ada sesuatu yang masuk, dan dikatakan robekan lama yaitu apabila proses penyembuhannya di antara 3 sampai 14 hari tergantung kondisi si korban;
- Bahwa untuk yang luka lecet baru artinya ada lecet kemerahan di luar vagina;
- Bahwa untuk robekan lama bisa diketahui karena sudah selesai proses penyembuhannya tapi masih ada bekasnya;
- Bahwa untuk luka lecet baru biasanya karena daerah vagina merupakan daerah lembab apalagi jika bagian kemaluan tersebut digaruk-garuk maka faktor penyembuhan bisa agak lama bisa sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap kedua korban dapat disimpulkan bahwa luka yang ditemukan karena trauma tumpul namun saksi tidak bisa memastikan benda tumpul seperti apa;
- Bahwa dari keterangan saksi dokter RONAL WURANGIAN, maka dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah mencabuli para saksi pada tanggal 7 Juli 2012, dan bukti surat setidaknya untuk *Visum Et Repertum* Nomor 24/PKM-LKP/VER/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 atas nama saksi korban BUNGA dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin terdapat luka robekan lama pada vagina pada arah jam tiga lewat tiga puluh menit dan jam delapan tiga puluh menit dengan kesimpulan terjadi persinggungan benda tumpul, maka seharusnya *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi) memperoleh keyakinan tentang perbuatan Terdakwa yang di dakwakan kepadanya. Namun *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa dan mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penuntut Umum seperti yang di uraikan di atas. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bahwa saksi-saksi korban yang masih anak-anak namun saksi-saksi korban tetap konsisten dan yakin dengan keterangannya mulai dari penyidik sampai di depan persidangan mengenai perbuatan Terdakwa dan keluarga saksi-saksi korban hanyalah orang kecil dan tidak ada gunanya merekayasa suatu kejadian dengan menyeret Terdakwa yang adalah aparat dan juga orang tua dari Hukum Tua Desa Kinabuhutan sampai ke pengadilan bahkan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga saksi BUNGA DOLONSEMBA berhenti sekolah karena malu diejek oleh teman-temannya sehingga pertimbangan *Judex Facti* bahwa adanya upaya rekayasa dari saksi

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASLIM MANDOSA agar Terdakwa dijadikan sebagai pelaku perbuatan cabul adalah tidak beralasan atau mengada ada.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami sebagaimana tersebut di atas terhadap putusan bebas Nomor 35/Pid.B/2012/PN.AMD tanggal 11 Juli 2012 atas nama Terdakwa KUMBANG adalah tidak tepat dikarenakan sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Majelis Hakim di muka persidangan, Majelis Hakim telah secara nyata dan jelas salah menafsirkan dan melampaui kewenangannya serta tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan di dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan uraian di atas, maka putusan Majelis Hakim berupa putusan bebas adalah merupakan putusan bebas tidak murni. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagai mana dimaksud dalam ketentuan pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP. Hal ini terlihat dalam putusannya yang telah salah menerapkan dalam pertimbangannya mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dakwakan atas diri Terdakwa. Hal ini telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, Sehingga membuat keputusan yang tidak obyektif lagi karena berpihak kepada Terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi keliru menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan alasan :

1. Sesuai fakta hukum persidangan Terdakwa telah memegang kemaluan saksi BUNGA Kismiati Dolongsemba dan saksi BUNGA . Pertama kali perbuatan cabul yang dialami saksi korban BUNGA terjadi pada tanggal 10 Agustus 2010.
2. Perbuatan cabul yang kedua kali yang dialami saksi Rosmini terjadi pada tanggal 7 Juli 2011 ketika saksi Rasmoni bersama dengan saksi BUNGA untuk membeli jarum lampu bertempat di Jaga I. Saat kedua saksi korban

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati di depan rumah Terdakwa, kemudian saksi menyatakan "minta doi dang", Terdakwa langsung menarik tangan saksi Rosmini dan saksi BUNGA dibawa masuk ke dapur. Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan uang dengan syarat Terdakwa akan memegang kemaluan kedua saksi korban. Terdakwa kemudian memasukkan jarinya ke dalam kelamin atau vagina kedua saksi korban. Saksi korban Rosmini akhirnya mengatakan rasa sakit sedangkan saksi BUNGA menyatakan "opa pedis". Saksi BUNGA diberi uang sebesar Rp12.000,00,00 (dua belas ribu rupiah);

3. Dipersidangan telah diajukan *Visum Et Repertum* Nomor 24/ PKM-LKP/VER/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011 atas nama BUNGA Kismiati Dolonsema, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka robekan lama pada Vagina pada arah jam tiga lewat tiga puluh menit. *Visum Et Repertum* Nomor 23/PKM-LKP/VER/X/2011 tertanggal 26 Oktober 2011 atas nama BUNGA dengan hasil pemeriksaan : Terdapat luka lecet / baru pada daerah luar vagina bagian bawah ukuran kurang lebih setengah sentimeter.
4. Bahwa alat bukti Ver tersebut dapat memperkuat alat bukti lainnya bahwa benar terjadi pencabulan, namun demikian tanpa hasil VER pun khusus dalam perkara tindak pidana perbuatan cabul bisa saja terbukti, sebab perbuatan cabul bisa saja tidak menimbulkan bekas atas luka/lecet, misalnya panyudara dijilat dan sebagainya;
5. Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukkan jari tangannya ke dalam vagina kedua saksi korban sehingga menimbulkan luka/lecet pada kelamin/vagina saksi korban;
6. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Bahwa menimbang pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 35/PID.B/2012/PN.AMD tanggal 11 Juli 2012 untuk kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan traumatik bagi korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 35/PID.B/2012/PN.AMD tanggal 11 Juli 2012;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa KUMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 24 November 2014 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **H. Margono, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1361 K/Pd.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./ H. Suhadi, SH., MH.,

ttd./ H. Margono, S.H., M.Hum.,

**K e t u a :**

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 15 Juni 2016

Panitera Mahkamah Agung RI,

ttd./

**H. Soeroso Ono, S.H., M.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)